

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum islam adalah hukum yang dibuat untuk orang Islam. Hukum islam sendiri dibuat Allah untuk kemaslahatan hambanya. Selain Allah dan rosulnya, tidak diperkenankan membuat atau menciptakan hukum. Ketika para ulama berijtihad, para ulama tersebut tidak membuat atau menciptakan hukum, tetapi para Ulama hanya berusaha untuk menggali lebih dalam lagi dan menjelaskan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil. menciptakan dan membuat hukum adalah hak Allah taala..¹

Dalam hukum islam fatwa menduduki posisi penting, karena fatwa adalah jawaban yang dikemukakan oleh (fuqaha) tentang suatu permasalahan baru yang muncul dilingkup masyarakat. Ketika muncul permasalahan baru dan tidak ada hukumnya, baik dalam al-Qur`an, as-Sunnah dan `Ijma maupun pendapat-pendapat Fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan institusi normatif yang berkualitas dalam menjawab atau menentukan kedudukan hukum masalah tersebut. Fatwa dapat dikategorikan sebagai jurisprudensi islam dikerenakan dapat menentukan hukum dari suatu permasalahan.²

Menurut hukum syara` definisi Fatwa ialah suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya memiliki

¹Muchammad Ichsan, *pengantar hukum islam*(Yogyakarta:gramasurya,2015), 2-3.

²Erfan riadi, "kedudukan fatwa ditinjau dari hukum islam dan hukum positif (analisis yuridis normatif)" *ulumudin*, vol. 6 (januari-juni 2010), 472.

identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kelompok.³Fatwa ialah sebuah jawaban untuk permasalahan mengenai hukum Islam.Fatwa berasal dari kata Bahasa Arab *al-ifta`*, secara singkat artinya adalah pemberi keputusan.⁴

Berbicara mengenai hukum, khususnya dalam berqurban juga terdapat hukum yang harus dimengerti oleh masyarakat yang akan berqurban. Qurban adalah salah satu ibadah yang disunahkan.Qurban adalah jenis hewan ternak yang diqurbankan mulai hari nahr (10 dzulhijjah) sampai akhir hari tasyriq (13 dzulhijjah) dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah⁵. Ibadah qurban hukumnya sunnah sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar Ash-Shidiq dan Sayyidina Umar bin Khatab bahwa beliau berdua tidak melaksanakan qurban setiap tahun terus menerus karena takut dianggap wajib oleh orang-orang, bagi yang mampu hukumnya makruh meninggalkannya tanpa alasan⁶. Setiap orang yang hendak berqurban sebaiknya memahami makna berqurban, memahami segala macam hewan yang pantas untuk dikurbankan seperti memperhatikan tingkat kesehatan hewan, bobot hewan, serta usia hewan yang akan diqurbankan. Jangan sampai membeli hewan yang tidak layak untuk digunakan dalam berqurban, misalnya hewan tengah menderita penyakit.

³Yusuf Qardawi, *fatwa antara ketelitian dan kecerobohan*(Jakarta: gema insane press, 1977), 5.

⁴Ahyar A. Gayo. “kedudukan fatwa mui dalam upaya mendorong pelaksanaan ekonomi syariah”, penelitian hukum badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan HAM RI, 2011, 13.

⁵Adibusholeh Anwar dkk, *fiqih qurban praktis* (Kediri : LBM-NU KOTA KEDIRI, 2017), 6.

⁶Wahyu Dwi Prastyo, *panduan ringkas ibadah qurban* (karanganyar: pondok pesantren islam al-farisi,2020), 2.

Dalam kasus terbaru saat ini terdapat kasus bahwa banyak hewan yang akan digunakan untuk berqurban khususnya hewan sapi mengalami penyakit mulut dan kuku atau dikenal dengan sebutan PMK. PMK adalah sebuah penyakit yang menyerang hewan berkuku belah baik hewan ternak maupun hewan liar seperti sapi, kerbau, domba, kambing, babi, rusa, unta, gajah dan penyakit ini juga menular hingga menimbulkan turunya ekonomi yang sangat drastis⁷.

Munculnya PMK membuat khawatir para peternak dan orang yang akan berqurban, jika hewan qurban yang sudah dibeli dan dijamin kesehatannya oleh penjual, lalu saat hewan tersebut akan diambil dan dijadikan qurban terjangkit PMK dan hewan tersebut tidak jadi diqurbankan maka timbul suatu permasalahan yaitu pembeli mengalami kerugian atas hewan yang akan diqurbankan terjangkit PMK, sedangkan salah satu syarat hewan qurban adalah bebas dari aib atau cacat, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan qurban (1) buta sebelah dan jelas sekali kebutaanya, (2) sakit dan tampak jelas sakitnya, (3) pincang dan tampak jelas pincangnya, (4) sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang⁸.

Dalam hukum berqurban, hewan yang akan digunakan untuk qurban Idul Adha harus melewati syarat-syarat tertentu. Hewan yang terjangkit PMK atau penyakit mulut dan kuku adalah tidak dapat dijadikan hewan qurban menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hewan

⁷Ni Wajan Leestyawati, 'penyakit mulut dan kuku (PMK)' Distanpangan Provinsi Bali, 5 juli, 2022, <https://distanpangan.baliprov.go.id/penyakit-mulut-dan-kuku-pmk/>

⁸Ahmad Zarkasih, *antara perqurban, panitia, dan tukang jagal*, (Jakarta selatan: rumah fiqih publishing, 2020), 44.

qurban sebaiknya adalah hewan yang sehat dan bebas dari penyakit. Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh menerangkan bahwa hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas dan/atau menyebabkan pincang atau tidak bisa berjalan atau yang sangat kurus, hukumnya tidak diperbolehkan dijadikan hewan qurban. Sementara itu, menurut Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya hukumnya diperbolehkan dan sah dijadikan hewan qurban⁹.

Di suatu daerah khususnya Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, banyak sekali orang yang takut berqurban sapi dikarenakan wabah PMK, sebagian orang lebih memilih berqurban kambing atau tidak berqurban. Menyikapi kondisi ini pemerintah merumuskan fatwa yaitu fatwa MUI No 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah qurban saat masa wabah PMK-1, apakah fatwa yang dirumuskan oleh pemerintah sudah diterapkan dalam kegiatan berqurban di masa wabah PMK atau belum.

Pada tahun 2022 Di Kecamatan Baron banyak sekali perdebatan tentang pelaksanaan qurban di masa wabah PMK, dari panitia qurban banyak yang tidak membuka tempat qurban dikarenakan takut dan ada juga yang membuka tempat qurban tetapi harus menyerahkan surat sehat hewan

⁹Fatwa MUI No 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan ibadah qurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku.

yang akan di qurbankan, dari masyarakat ada juga yang tidak menanggapi tentang wabah PMK dan tetap memilih qurban tanpa surat sehat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan mengangkat sebuah judul “Implementasi Fatwa MUI No 32 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan qurban di masa wabah PMK Tahun 2022 (studi kasus di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan maka peneliti akan merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

Bagaimana penerapan fatwa MUI No 32 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan qurban di masa wabah PMK di Kecamatan Baron Tahun 2022?

C. Tujuan penelitian

Untuk mendiskripsikan penerapan fatwa MUI No 32 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan qurban di masa wabah PMK di Kecamatan Baron Tahun 2022.

D. Kegunaan penelitian

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini nanti dapat memberikan manfaat serta kegunaan yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu agama, wawasan untuk para pemilik hewan yang akan diqurbankan di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

2. Secara praktis

a. Bagi panitia qurban

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada panitia qurban agar memahami tentang praktik pelaksanaan qurban di masa wabah PMK.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan tambahan, referensi ataupun informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Telaah pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Hasni dengan judul ``Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi Pada Mahasiswa IAIN Parepare)``. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa mahasiswa tidak peduli dengan dampak negatif yang diakibatkan oleh rokok. Dengan diberlakukannya larangan rokok itu kembali lagi ke pribadi masing-masing apakah mau mengikuti fatwa tersebut atau tidak. Meski MUI telah mengharamkannya namun mereka tidak memperdulikan fatwa MUI tersebut, para mahasiswa berkomentar bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI tentang haramnya merokok harus direvisi lagi. Persentase Mahasiswa yang merokok di area kampus sangat tinggi bahkan di depan ruangan maka implementasi larangan merokok pada area kampus IAIN Parepare belum terlaksana dengan baik. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama

membahas implementasi fatwa MUI. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fatwa yang di implementasikan, skripsi ini mengimplementasikan fatwa tentang merokok, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang implementasi fatwa tentang qurban di masa wabah PMK.

2. Skripsi yang ditulis oleh Zaenab Nur Nafi`ah dengan judul ``Analisis Fatwa MUI tentang Pelaksanaan Ibadah Shalat di Masjid Selama Pandemi Covid-19``. Hasil dari penelitian ini ialah pelaksanaan ibadah shalat di masjid atau tempat umum saat pandemi Covid-19 diperbolehkan dengan catatan harus mentaati aturan yang telah ditetapkan dalam fatwa MUI No. 14 tahun 2020 seperti mewajibkan protokol kesehatan selama di masjid atau tempat umum lain. Dalam hal ini merupakan usaha pemerintah supaya masyarakat dapat melakukan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang fatwa MUI. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fatwa MUI, skripsi ini meneliti fatwa MUI tentang pelaksanaan ibadah shalat di masjid selama pandemi covid-19, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang fatwa berqurban di masa wabah PMK.
3. Skripsi yang ditulis oleh Sutiarni dengan judul ``Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)``. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa penyaluran dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Bandar Lampung pada masa pandemi covid-19, penerapannya sudah terlaksana sesuai dengan Fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah covid-19, yaitu memberikan saran kepada muzakki untuk ikut serta menunaikan zakat fitrah maupun zakat mal dan dilaksanakan lebih awal agar cepat tersalurkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi fatwa MUI. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan fatwa MUI. Skripsi ini meneliti fatwa MUI tentang pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah covid-19, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas fatwa MUI tentang fatwa berqurban di masa wabah PMK.

4. Skripsi yang ditulis oleh Firziani Maulidina dengan judul ``Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 36 tahun 2020 Penyembelihan Hewan Qurban Saat Wabah Covid-19 (Studi Kasus Panitia Penerimaan dan Penyaluran Hewan Qurban IIQ Jakarta) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, mekanisme qurban yang beradat di IIQ Jakarta pada saat pandemi covid-19: a. mendata ulang siapa saja yang berqurban tahun lalu; b. Membuat surat edaran yang ditujukan kepada orang yang berqurban tahun lalu; c. Mendata ulang siapa calon orang yang akan berqurban serta melaporkan hewan qurban seperti apa yang akan diqurbankan; d. Para Panitia mencari dan membeli hewan yang akan diqurbankan dan

panitia mencari rumah potong hewan untuk menyembelih hewan qurban; e. Proses penyembelihan dilakukan di rumah potong hewan murni kampong sawah; f. Sebelum pembagian daging qurban para panitia mendata ulang siapa saja orang yang akan menerima pembagian daging; g. Setelah mendata ulang orang yang menerima pembagian daging qurban, daging qurban akan dibagikan melalui gosend dan sebagian dibagikan melalui *officeboy/staff* IIQ. Kedua, qurban yang dilaksanakan IIQ Jakarta pada masa pandemi covid-19 ini sudah diterapkan dengan baik berdasarkan fatwa majelis ulama no 36 tahun 2020 tentang penyembelihan hewan qurban yang dilakukan pada masa pandemi covid-19. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas tentang implementasi fatwa MUI Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fatwa MUI, skripsi ini membahas fatwa MUI tentang penyembelihan hewan qurban saat wabah covid-19, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas fatwa MUI tentang fatwa berqurban di masa wabah PMK.

5. Skripsi yang ditulis oleh Sarifudin dengan judul ``Implementasi Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Pasar Mardika Kota Ambon``. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 4 UU RI No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Pasar Mardika Kota Ambon belum terlaksana dengan baik, dikarenakan masih tersebar nya produk yang beredar dan diperjual belikan di Pasar Mardika tidak memiliki Label

Halal, dikarenakan beberapa faktor seperti belum dibuatnya Peraturan Pelaksana, tidak ada pengarahan dari lembaga terkait, dan kurangnya pemahaman dan kepedulian Masyarakat terhadap label Halal. Selain itu Materi Muatan Pasal 4 Undang-Undang RI No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mempunyai jangkauan yang sangat luas untuk sertifikasi halal produk yang akan diedarkan. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi undang-undang. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah undang-undang yang di implementasikan dan lokasi penelitian.